



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ADIL ALIAS ADIL AK. MUSTAKIM PRE;**

Tempat lahir : Empang;

Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun / 05 September 1982;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 004 RW 002, Dusun Pamanto Barat, Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SURAHMAN, M.D, S.H., M.H.**, Advokat & Konsultan Hukum dari Law Office **SS & PARTNERS** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 331/PDT/Adv.SS/IX/2022 tanggal 3 Oktober 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 38/SK.PID/2022/PN Sbw tanggal 7 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADIL ALIAS ADIL AK. MUSTAKIM PRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar kwitansi pengiriman beras dari UD. Jaya Baru, Dengan rincian sebagai berikut:
 - Kwitansi pada tanggal 12 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 123 karung, berat total: 6.150 Kg, dengan harga: Rp55.350.000 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 13 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 40 karung, berat total: 2.250 Kg, dengan harga: Rp.20.250.000 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 18 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 40 karung, berat total: 2000 Kg, dengan harga: Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 19 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 120 karung, berat total: 6.000 Kg, dengan harga: Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 20 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 80 karung, berat total: 4000 Kg, dengan harga: Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pada tanggal 21 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 60 karung, berat total: 3000 Kg, dengan harga: Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 22 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 55 karung, berat total: 2.750 Kg, dengan harga: Rp24.750.000 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 22 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 240 karung, berat total: 12.000 Kg, dengan harga: Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah);

Terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu:

- Membebaskan Terdakwa Muhammad Adil dari dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Muhammad Adil dari Rumah Tahanan Negara sesaat setelah pembacaan putusan ini;
- Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dan;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ADIL ALIAS ADIL AK. MUSTAKIM PRE** pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di UD. JAYA BARU di Dusun Baru A Desa Baru Kec. Moyo Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sbw



dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Juni 2021 saksi RIDWAN datang ke rumah saksi HASAN HS untuk meminjam uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saat itu saksi HASAN HS tidak mempunyai uang sehingga saksi RIDWAN berinisiatif mencari pembeli beras yang akan membeli beras milik saksi HASAN HS. Seminggu kemudian saksi RIDWAN mengajak terdakwa dan saksi YEYEN ke rumah saksi HSAN HS untuk melakukan jual beli beras milik saksi HASAN HS. Selanjutnya terjadi kesepakatan antara saksi HASAN HS dengan terdakwa untuk pembelian beras sebanyak 71.300 kg beras milik saksi HASAN HS seharga Rp 627.440.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana pembayarannya akan dilakukan setiap pengantaran beras. Setelah itu saksi HASAN HS mengirim beras dari UD. JAYA BARU di Dusun Baru A Desa Baru Kec. Moyo Utara ke Toko milik terdakwa di Komplek Intan Bulaeng yang dibantu oleh saksi AMRULLAH. Pengantaran beras tersebut sesuai nota pada tanggal sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Harga
1.	22 Juni 2021	3.000 kg	Rp 26.400.000,-
2.	24 Juni 2021	3.000 kg	Rp 26.400.000,-
3.	26 Juni 2021	3.650 kg	Rp 26.400.000,-
4.	28 Juni 2021	3.425 kg	Rp 30.140.000,-
5.	03 Juli 2021	9.850 kg	Rp 78.800.000,-
6.	11 Juli 2021	10.000 kg	Rp 90.000.000,-
7.	12 Juli 2021	6.150 kg	Rp 55.350.000,-
8.	13 Juli 2021	2.250 kg	Rp 20.250.000,-
9.	18 Juli 2021	2.000 kg	Rp 18.000.000,-
10.	19 Juli 2021	6.000 kg	Rp 54.000.000,-
11.	20 Juli 2021	4.000 kg	Rp 36.000.000,-

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sbw



12.	21 Juli 2021	3.000 kg	Rp 27.000.000,-
13.	18 Juli 2021	2.000 kg	Rp 18.000.000,-
14.	22 Juli 2021	12.000 kg	Rp 108.000.000,-
15.	22 Juli 2021	2.750 kg	Rp 24.750.000,-

Pada 6 kali pengiriman beras dari yaitu pengiriman beras pada tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan 11 Juli 2021 telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp 266.980.000,- (dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) karena pada 6 kali pengiriman beras kepada terdakwa dilakukan pembayaran maka saksi HASAN HS percaya sehingga melakukan pengiriman beras kembali dari UD. JAYA BARU di Dusun Baru A Desa Baru Kec. Moyo Utara ke Toko milik terdakwa di Komplek Intan Bulaeng pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 namun untuk pengiriman beras tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 22 Juli 2021 dengan pembayaran sejumlah Rp 360.460.000,- (tiga ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang seharusnya dilakukan pembayaran pada tanggal 22 Juli 2021, terdakwa tidak melakukan pembayaran pengiriman beras sehingga saksi HASAN HS melakukan penagihan terhadap terdakwa terkait pelunasan pembayaran pengiriman beras tersebut namun terdakwa berdalih jika beras yang dikirim oleh saksi HASAN HS telah dikirim ke Lombok timur dan tidak dilakukan pembayaran sehingga terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran dan terdakwa berjanji akan melunasi pembayaran pada bulan September 2021 tetapi tidak kunjung dibayarkan. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HASAN HS mengalami kerugian sejumlah Rp 360.460.000,- (tiga ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ADIL ALIAS ADIL AK. MUSTAKIM PRE** pada bulan Juli 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di UD. JAYA BARU di Dusun Baru A Desa Baru Kec. Moyo Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sbw



barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Juni 2021 saksi RIDWAN datang ke rumah saksi HASAN HS untuk meminjam uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saat itu saksi HASAN HS tidak mempunyai uang sehingga saksi RIDWAN berinisiatif mencari pembeli beras yang akan membeli beras milik saksi HASAN HS. Seminggu kemudian saksi RIDWAN mengajak terdakwa dan saksi YEYEN ke rumah saksi HSAN HS untuk melakukan jual beli beras milik saksi HASAN HS. Selanjutnya terjadi kesepakatan antara saksi HASAN HS dengan terdakwa untuk pembelian beras sebanyak 71.300 kg beras milik saksi HASAN HS seharga Rp 627.440.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana pembayarannya akan dilakukan setiap pengantaran beras. Setelah itu saksi HASAN HS mengirim beras dari UD. JAYA BARU di Dusun Baru A Desa Baru Kec. Moyo Utara ke Toko milik terdakwa di Komplek Intan Bulaeng yang dibantu oleh saksi AMRULLAH. Pengantaran beras tersebut sesuai nota pada tanggal sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Harga
1.	22 Juni 2021	3.000 kg	Rp 26.400.000,-
2.	24 Juni 2021	3.000 kg	Rp 26.400.000,-
3.	26 Juni 2021	3.650 kg	Rp 26.400.000,-
4.	28 Juni 2021	3.425 kg	Rp 30.140.000,-
5.	03 Juli 2021	9.850 kg	Rp 78.800.000,-
6.	11 Juli 2021	10.000 kg	Rp 90.000.000,-
7.	12 Juli 2021	6.150 kg	Rp 55.350.000,-
8.	13 Juli 2021	2.250 kg	Rp 20.250.000,-
9.	18 Juli 2021	2.000 kg	Rp 18.000.000,-
10.	19 Juli 2021	6.000 kg	Rp 54.000.000,-
11.	20 Juli 2021	4.000 kg	Rp 36.000.000,-
12.	21 Juli 2021	3.000 kg	Rp 27.000.000,-
13.	18 Juli 2021	2.000 kg	Rp 18.000.000,-
14.	22 Juli 2021	12.000 kg	Rp 108.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	22 Juli 2021	2.750 kg	Rp 24.750.000,-
-----	--------------	----------	-----------------

Pada 6 kali pengiriman beras dari yaitu pengiriman beras pada tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan 11 Juli 2021 telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp 266.980.000,- (dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) karena pada 6 kali pengiriman beras kepada terdakwa dilakukan pembayaran maka saksi HASAN HS percaya sehingga melakukan pengiriman beras kembali dari UD. JAYA BARU di Dusun Baru A Desa Baru Kec. Moyo Utara ke Toko milik terdakwa di Komplek Intan Bulaeng pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 namun untuk pengiriman beras tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 22 Juli 2021 dengan pembayaran sejumlah Rp 360.460.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang seharusnya dilakukan pembayaran pada tanggal 22 Juli 2021, terdakwa tidak melakukan pembayaran pengiriman beras sehingga saksi HASAN HS melakukan penagihan terhadap terdakwa terkait pelunasan pembayaran pengiriman beras tersebut namun terdakwa beralih jika beras yang dikirim oleh saksi HASAN HS telah dikirim ke Lombok timur dan tidak dilakukan pembayaran sehingga terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran dan terdakwa berjanji akan melunasi pembayaran pada bulan September 2021 tetapi tidak kunjung dibayarkan. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HASAN HS mengalami kerugian sejumlah Rp 360.460.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2021 (hari dan tanggal saksi tidak ingat) datang teman Saksi yang bernama saksi RIDWAN untuk meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp15.000.000,- namun saat itu Saksi tidak mempunyai uang melainkan hanya barang berupa beras sehingga dengan inisitif saksi RIDWAN mencarikan Saksi pembeli beras tersebut sehingga sekitar seminggu kemudian saksi RIDWAN datang bersama Terdakwa dan istrinya sdr. YEYEN lalu saat itu saksi RIDWAN

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sbw



mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan sdr. YEYEN selaku pembeli beras milik Saksi sehingga terjadilah jual beli dengan perjanjian Terdakwa dan YEYEN akan membeli beras saya sebanyak 71 Ton 300 Kg seharga Rp627.440.000,-(enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran akan dilakukan setiap pengantaran beras, lalu mulailah Saksi mengirim beras kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat beras dikirim yang menerima beras tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mana Saksi mengirim ke toko miliknya yang ada di Komplek Intan Bulaeng dan yang mengirim saat itu sopir Saksi yaitu sdr. KAMALUDIN;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bertransaksi jual beli dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam setiap pengiriman beras Saksi memiliki bukti berupa Nota Pengiriman;
- Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa dikarenakan pada saat pertama datang ke gudang Saksi, ia di antar dan dikenalkan oleh saksi RIDWAN (anggota DPRD Sumbawa), dimana pada saat itu saksi RIDWAN mengatakan bahwa Terdakwa adalah keponakannya;
- Bahwa perjanjian Saksi dengan Terdakwa adalah setiap kali pengiriman beras akan langsung dibayar akan tetapi setiap pengantaran beras Terdakwa tetap menelpon Saksi untuk mengirim saja beras kepada Terdakwa dan Terdakwa siap membayar, sehingga Saksi percaya;
- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli beras kepada Saksi sebanyak 71 ton lebih dengan 15 kali pengantaran dari bulan juni 2021 sampai dengan juli 2021;
- Bahwa pada 6 kali pengiriman beras dari yaitu pengiriman beras pada tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan 11 Juli 2021 telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp266.980.000,- (dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) karena pada 6 kali pengiriman beras kepada Terdakwa dilakukan pembayaran, maka Saksi percaya sehingga melakukan pengiriman beras kembali dari UD. JAYA BARU di Dusun Baru A Desa Baru Kecamatan Moyo Utara ke Toko milik Terdakwa di Komplek Intan Bulaeng pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 juli 2021 namun untuk pengiriman beras tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 22 Juli 2021 dengan pembayaran sejumlah Rp360.460.000,- (tiga ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang seharusnya dilakukan pembayaran pada tanggal 22 Juli



2021, Terdakwa tidak melakukan pembayaran pengiriman beras sehingga Saksi melakukan penagihan terhadap Terdakwa terkait pelunasan pembayaran pengiriman beras tersebut namun Terdakwa beralih jika beras yang dikirim oleh Saksi telah dikirim ke Lombok timur dan tidak dilakukan pembayaran sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran dan Terdakwa berjanji akan melunasi pembayaran pada bulan September 2021 tetapi tidak kunjung dibayarkan;

- Bahwa nota pengiriman beras tersebut berjumlah 8 nota dengan rincian sebagai berikut:
 - Kwitansi pada tanggal 12 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 123 karung, berat total: 6.150 Kg, dengan harga: Rp55.350.000 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 13 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 40 karung, berat total: 2.250 Kg, dengan harga: Rp20.250.000 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 18 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 40 karung, berat total: 2000 Kg, dengan harga: Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 19 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 120 karung, berat total: 6.000 Kg, dengan harga: Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 20 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 80 karung, berat total: 4000 Kg, dengan harga: Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 21 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 60 karung, berat total: 3000 Kg, dengan harga: Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 22 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 55 karung, berat total: 2.750 Kg, dengan harga: Rp24.750.000 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 22 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 240 karung, berat total: 12.000 Kg, dengan harga: Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa adalah setiap kali pengiriman beras akan langsung dibayar akan tetapi setiap pengantaran



beras Terdakwa tetap menelpon Saksi kirim saja beras kepada Terdakwa dan siap membayar, sehingga Saksi percaya;

- Bahwa Saksi melakukan pengiriman beras yaitu
 - Tanggal 22 Juni 2021 sebanyak 3.000 Kg;
 - Tanggal 24 Juni 2021 sebanyak 3.000 Kg;
 - Tanggal 26 Juni 2021 sebanyak 3.360 Kg;
 - Tanggal 26 Juni 2021 sebanyak 2.800 Kg;
 - Tanggal 03 Juli 2021 sebanyak 7.350 Kg;
 - Tanggal 11 Juli 2021 sebanyak 10.000 Kg;
- Bahwa setelah Terdakwa mulai tidak melakukan pembayaran Saksi selalu melakukan penangihan kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjanjikan akan membayar;
- Bahwa telah ada mediasi antara Saksi dan Terdakwa dan hasil mediasi tersebut jika Terdakwa akan menjaminkan rumah yang berada di empang untuk membayar hutang namun rumah tersebut milik mertua terdakwa bukan milik Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp360.460.000,00;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RIDWAN, SP SK. M. NAIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi yang mempertemukan saksi HASAN HS, SH dengan Terdakwa yang mana saat itu saksi HASAN HS, SH mengatakan dan meminta tolong kepada Saksi untuk mencari pembeli beras milik saksi HASAN HS, SH dikarenakan saat itu beras milik saksi HASAN HS, SH tidak bisa dimasukkan ke Bulog dikarenakan Bulog saat itu sedang melakukan penyetopan pembelian beras sehingga saat itu Saksi berniat membantu saksi HASAN HS, SH dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa dikarenakan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang membutuhkan beras untuk dimasukkan kedalam dana bantuan PKH untuk pengiriman ke desa – desa salah satunya yaitu desa Batu Rotok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian beras kepada saksi HASAN HS, SH yang mana dari total pembelian beras yang dilakukan tersebut Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian beras tersebut kepada saksi HASAN HS, SH;



- Bahwa total beras yang diambil oleh Terdakwa dari saksi HASAN HS, SH sebanyak 71 Ton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total pembayaran dari 71 Ton beras yang diambil oleh Terdakwa dari saksi HASAN HS, SH dan Saksi juga tidak tahu bagaimana sistem pembayaran dari pembelian beras yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi HASAN HS, SH;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa bertugas sebagai suplayer beras untuk bantuan PKH ke wilayah Desa – Desa yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa informasi dari saksi HASAN HS, SH bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran yang mana dari pembayaran tersebut Saksi tidak mengetahui dengan jelas berapa total yang sudah dibayarkan dan berapa total yang belum dibayarkan dari total 71 Ton beras yang diambil dari saksi HASAN HS, SH;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi HASAN HS, SH sebesar Rp343.350.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa belum melakukan pembayaran dari pembelian beras yang diambil dari saksi HASAN HS, SH saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **YEYEN MEGADIANA ALIAS YEYEN AK BUSRA SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Saksi bersama Terdakwa dan saksi RIDWAN menemui saksi HASAN di pabrik penggilingan beras yang mana pada saat itu Terdakwa ingin membeli beras dari saksi HASAN dengan sistem pembayaran baru dilakukan setelah 2-3 bulan setelah beras masuk atau diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa total keseluruhan beras yang diambil oleh Terdakwa dari saksi HASAN;
- Bahwa beras yang diambil oleh Terdakwa dari saksi HASAN secara bertahap tidak sekaligus;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi HASAN melalui saksi RIDWAN yang mana pada saat Saksi dan Terdakwa menemui saksi HASAN juga ditemani oleh saksi RIDWAN;



- Bahwa untuk harga perkilo beras yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi HASAN sebesar Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi total uang pembayaran beras yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi HASAN sebesar Rp.343.350.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa pembayaran sisa uang beras tersebut belum dibayarkan oleh orang yang menerima beras tersebut di Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi Hasan mengirim beras kepada Terdakwa pada bulan Juni 2021 sampai dengan Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa telah membayar sebagian beras yang dikirim Terdakwa kepada saksi Hasan sekitar Rp266.000.000,00;
- Bahwa telah ada mediasi antara Saksi, Terdakwa dan saksi Hasan yang pada saat itu diwakili oleh pengacara saksi Hasan;
- Bahwa pada mediasi tersebut Saksi dan Terdakwa beritikad untuk membayar kekurangan pembayaran kepada saksi Hasan dan menjaminkan rumah serta gudang milik Terdakwa serta melakukan cicilan pembayaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan akan mengajukan Saksi tersebut;

1. Saksi **KHAIRUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan saksi Hasan namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun saksi Hasan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan saksi Hasan;
- Bahwa awalnya antara Terdakwa dan saksi hasan ada jual beli beras yang mana saksi Hasan mengantar beras ke gudang terdakwa namun setelah dilakukan pengantaran beras, terdakwa macet dalam melakukan pembayaran kepada saksi Hasan kurang lebih sekitar tiga ratus juta lebih;



- Bahwa terkait permasalahan tersebut telah dilakukan mediasi yang dilakukan oleh saksi Ridwan dan saksi agar permasalahan ini menemui titik temu;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi, saksi Hasan dan Terdakwa menemui kesepakatan jika Terdakwa menjaminkan rumah mertua Terdakwa di Empang dan Terdakwa akan melunasi utang Terdakwa dengan mencicil hingga lunas;
- Bahwa saksi Hasan membatalkan kesepakatan tersebut dan Saksi tidak mengetahui alasan saksi Hasan membatalkan kesepakatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa jika beras yang dikirim saksi Hasan ke gudang Terdakwa tersebut dibawa ke Lombok dan belum ada pembayaran dari Lombok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ton yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Hasan;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari UD. JAYA BARU di Dusun Baru A Desa Baru Kecamatan Moyo Utara di Komplek Intan Bulaeng; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **IRWANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Hasan namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Hasan maupun dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi adalah partner dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya datang anak saksi Hasan yang datang ke UD. JAYA BARU di Dusun Baru A Desa Baru Kec. Moyo Utara ke Toko milik terdakwa di Komplek Intan Bulaeng sekitar awal bulan juni 2021.
- Bahwa saksi Hasan tersebut bertanya kepada Saksi apakah ini gudang tempat jual beli beras milik terdakwa dan saksi megatakan iya;
- Bahwa kemudian hendak bertemu dengan Terdakwa namun saat itu terdakwa tidak berada ditempat kemudian saksi Hasan pulang;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 dan Juli 2021 saksi Hasan mengirim beras ke gudang UD. JAYA BARU di Dusun Baru A Desa Baru Kec. Moyo Utara ke Toko milik terdakwa di Komplek Intan Bulaeng yang dilakukan beberapa pengiriman;
- Bahwa terhadap pengiriman beras tersebut sebagian telah dilakukan pembayaran dengan cara cash dan transfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kekurangan dan keterlambatan pembayaran yang dilakukan terdakwa sekitar Rp 300.000.000;
- Bahwa terhadap beras yang dikirim oleh saksi Hasan telah dioper ke Lombok oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari Lombok pada bulan juli 2021 sebesar Rp 600.000.000 lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membayar uang beras saksi Hasan karena masih ada kekurangan pembayaran dari Lombok sebanyak Rp800.000.000 lebih;
- Bahwa jumlah beras yang dikirim ke Lombok kurang lebih sebanyak 150 ton dengan beberapa kali pengiriman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil beras dari saksi HASAN pada:

No.	Tanggal	Jumlah	Harga
1.	22 Juni 2021	3.000 kg	Rp 26.400.000,-
2.	24 Juni 2021	3.000 kg	Rp 26.400.000,-
3.	26 Juni 2021	3.650 kg	Rp 26.400.000,-
4.	28 Juni 2021	3.425 kg	Rp 30.140.000,-
5.	03 Juli 2021	9.850 kg	Rp 78.800.000,-
6.	11 Juli 2021	10.000 kg	Rp 90.000.000,-
7.	12 Juli 2021	6.150 kg	Rp 55.350.000,-
8.	13 Juli 2021	2.250 kg	Rp 20.250.000,-
9.	18 Juli 2021	2.000 kg	Rp 18.000.000,-
10.	19 Juli 2021	6.000 kg	Rp 54.000.000,-
11.	20 Juli 2021	4.000 kg	Rp 36.000.000,-
12.	21 Juli 2021	3.000 kg	Rp 27.000.000,-
13.	18 Juli 2021	2.000 kg	Rp 18.000.000,-
14.	22 Juli 2021	12.000 kg	Rp 108.000.000,-

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sbw



15.	22 Juli 2021	2.750 kg	Rp 24.750.000,-
-----	--------------	----------	-----------------

- Bahwa Terdakwa dalam setiap pengambilan barang berupa beras dilengkapi dengan nota dan Terdakwa juga pernah membayarkan uang tersebut sebesar Rp265.710.000,- (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai macet tidak membayar beras tersebut mulai dari pengambilan tanggal 12 Juli 2021, tanggal 13 Juli 2021, tanggal 18 Juli – 22 Juli 2021, dimana pengambilan tersebut belum pernah sama sekali Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa dalam setiap pengambilan beras saksi HASAN selalu dilengkapi dengan nota pembelian yang dibuat dan diberikan oleh saksi HASAN sebagai bukti pengambilan atau pembelian;
- Bahwa benar rincian nota tersebut sebagai berikut:
 - Kwitansi pada tanggal 12 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 123 karung, berat total: 6.150 Kg, dengan harga: Rp55.350.000 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 13 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 40 karung, berat total: 2.250 Kg, dengan harga: Rp20.250.000 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 18 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 40 karung, berat total: 2000 Kg, dengan harga: Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 19 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 120 karung, berat total: 6.000 Kg, dengan harga: Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 20 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 80 karung, berat total: 4000 Kg, dengan harga: Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 21 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 60 karung, berat total: 3000 Kg, dengan harga: Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 22 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 55 karung, berat total: 2.750 Kg, dengan harga: Rp24.750.000 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pada tanggal 22 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 240 karung, berat total: 12.000 Kg, dengan harga: Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa uang yang belum Terdakwa bayarkan sebesar Rp343.350.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dikalkulasikan ke beras sekitar 38.150 Kg;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi HASAN akibat dari kejadian tersebut yaitu sebesar Rp 343.350.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Hasan melalui saksi Ridwan yang merupakan paman Terdakwa;
- Bahwa ada mediasi antara Terdakwa dan saksi Hasan yang diwakili oleh pengacara saksi Hasan yang mana mediasi tersebut ditengahi oleh saksi Ridwan dan hasil mediasi tersebut jika Terdakwa akan melunasi pembayaran kepada saksi Hasan dengan cara dicicil dan memberikan jaminan berupa rumah dan gudang kepada Terdakwa namun seminggu kemudian saksi Hasan menolak kesepakatan tersebut;
- Bahwa benar saksi Hasan mengantar beras ke gudang milik Terdakwa di UD. JAYA BARU di Dusun Baru A, Desa Baru, Kecamatan Moyo Utara ke Toko milik Terdakwa di Komplek Intan Bulaeng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) lembar kwitansi pengiriman beras dari UD. Jaya Baru, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kwitansi pada tanggal 12 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 123 karung, berat total: 6.150 Kg, dengan harga: Rp55.350.000 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 13 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 40 karung, berat total: 2.250 Kg, dengan harga: Rp20.250.000 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 18 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 40 karung, berat total: 2000 Kg, dengan harga: Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 19 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 120 karung, berat total: 6.000 Kg, dengan harga: Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sbw



- Kwitansi pada tanggal 20 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 80 karung, berat total: 4000 Kg, dengan harga: Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 21 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 60 karung, berat total: 3000 Kg, dengan harga: Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 22 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 55 karung, berat total: 2.750 Kg, dengan harga: Rp24.750.000 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 22 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 240 karung, berat total: 12.000 Kg, dengan harga: Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah melalui penetapan persetujuan penyitaan, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil beras dari saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH pada:

No.	Tanggal	Jumlah	Harga
1.	22 Juni 2021	3.000 kg	Rp 26.400.000,-
2.	24 Juni 2021	3.000 kg	Rp 26.400.000,-
3.	26 Juni 2021	3.650 kg	Rp 26.400.000,-
4.	28 Juni 2021	3.425 kg	Rp 30.140.000,-
5.	03 Juli 2021	9.850 kg	Rp 78.800.000,-
6.	11 Juli 2021	10.000 kg	Rp 90.000.000,-
7.	12 Juli 2021	6.150 kg	Rp 55.350.000,-
8.	13 Juli 2021	2.250 kg	Rp 20.250.000,-
9.	18 Juli 2021	2.000 kg	Rp 18.000.000,-
10.	19 Juli 2021	6.000 kg	Rp 54.000.000,-



11.	20 Juli 2021	4.000 kg	Rp 36.000.000,-
12.	21 Juli 2021	3.000 kg	Rp 27.000.000,-
13.	18 Juli 2021	2.000 kg	Rp 18.000.000,-
14.	22 Juli 2021	12.000 kg	Rp 108.000.000,-
15.	22 Juli 2021	2.750 kg	Rp 24.750.000,-

- Bahwa benar Terdakwa memesan dan membeli beras kepada saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH sebanyak 71 ton lebih dengan 15 kali pengantaran dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021;
- Bahwa benar Terdakwa dalam setiap pengambilan barang berupa beras dilengkapi dengan nota dan Terdakwa pernah membayar beras tersebut sebesar Rp265.710.000,- (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mulai macet tidak membayar beras tersebut mulai dari pengambilan tanggal 12 Juli 2021, tanggal 13 Juli 2021, tanggal 18 Juli – 22 Juli 2021, dimana pengambilan tersebut belum pernah sama sekali Terdakwa bayar;
- Bahwa benar Terdakwa dalam setiap pengambilan beras dari saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH selalu dilengkapi dengan nota pembelian yang dibuat dan diberikan oleh saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH sebagai bukti pengambilan atau pembelian;
- Bahwa benar rincian nota tersebut sebagai berikut:
 - Kwitansi pada tanggal 12 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 123 karung, berat total: 6.150 Kg, dengan harga: Rp55.350.000 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 13 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 40 karung, berat total: 2.250 Kg, dengan harga: Rp20.250.000 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 18 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 40 karung, berat total: 2000 Kg, dengan harga: Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);



- Kwitansi pada tanggal 19 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 120 karung, berat total: 6.000 Kg, dengan harga: Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 20 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 80 karung, berat total: 4000 Kg, dengan harga: Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 21 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 60 karung, berat total: 3000 Kg, dengan harga: Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 22 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 55 karung, berat total: 2.750 Kg, dengan harga: Rp24.750.000 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 22 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 240 karung, berat total: 12.000 Kg, dengan harga: Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa benar uang yang belum Terdakwa bayarkan sebesar Rp343.350.000,-(tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dikalkulasikan ke beras sekitar 38.150 Kg;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH akibat dari kejadian tersebut yaitu sebesar Rp343.350.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pernah ada mediasi antara Terdakwa dan saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH yang diwakili oleh pengacara saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH yang mana mediasi tersebut ditengahi oleh saksi RIDWAN, SP SK. M. NAIM dan hasil mediasi tersebut jika Terdakwa akan melunasi pembayaran kepada saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH dengan cara dicicil dan memberikan jaminan berupa rumah dan gudang kepada Terdakwa namun seminggu kemudian saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH menolak kesepakatan tersebut;
- Bahwa benar saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH mengantar beras ke gudang milik Terdakwa di UD. JAYA BARU di Dusun Baru A, Desa Baru, Kecamatan Moyo Utara ke Toko milik Terdakwa di Komplek Intan Bulaeng;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 378 KUHP;

ATAU

2. Dakwaan Kedua: Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif / pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur "Barang Siapa";**
- 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa",

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawabkan perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa **MUHAMMAD ADIL ALIAS ADIL AK. MUSTAKIM PRE** dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan



serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggungjawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) yang dikemukakan oleh VON HIPPEL dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) macam kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya. Jadi tidak ada maksud atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu.
2. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu, tetapi akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya. Jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu.
3. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain. Yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “*Melawan hukum*” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “*tanpa hak*” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil beras dari saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH pada:

No.	Tanggal	Jumlah	Harga
1.	22 Juni 2021	3.000 kg	Rp 26.400.000,-
2.	24 Juni 2021	3.000 kg	Rp 26.400.000,-
3.	26 Juni 2021	3.650 kg	Rp 26.400.000,-
4.	28 Juni 2021	3.425 kg	Rp 30.140.000,-
5.	03 Juli 2021	9.850 kg	Rp 78.800.000,-
6.	11 Juli 2021	10.000 kg	Rp 90.000.000,-
7.	12 Juli 2021	6.150 kg	Rp 55.350.000,-
8.	13 Juli 2021	2.250 kg	Rp 20.250.000,-
9.	18 Juli 2021	2.000 kg	Rp 18.000.000,-
10.	19 Juli 2021	6.000 kg	Rp 54.000.000,-
11.	20 Juli 2021	4.000 kg	Rp 36.000.000,-
12.	21 Juli 2021	3.000 kg	Rp 27.000.000,-
13.	18 Juli 2021	2.000 kg	Rp 18.000.000,-
14.	22 Juli 2021	12.000 kg	Rp 108.000.000,-
15.	22 Juli 2021	2.750 kg	Rp 24.750.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan dan membeli beras kepada saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH sebanyak 71 ton lebih dengan 15 kali pengantaran dari bulan Juni 2021 sampai dengan Juli 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam setiap pengambilan barang berupa beras dilengkapi dengan nota dan Terdakwa pernah membayar beras tersebut sebesar Rp265.710.000,- (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai macet tidak membayar beras tersebut mulai dari pengambilan tanggal 12 Juli 2021, tanggal 13 Juli 2021, tanggal 18 Juli – 22 Juli 2021, dimana pengambilan tersebut belum pernah sama sekali Terdakwa bayar;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam setiap pengambilan beras dari saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH selalu dilengkapi dengan nota pembelian yang dibuat dan diberikan oleh saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH sebagai bukti pengambilan atau pembelian;

Menimbang, bahwa rincian nota tersebut sebagai berikut:

- Kwitansi pada tanggal 12 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 123 karung, berat total: 6.150 Kg, dengan harga: Rp55.350.000 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 13 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 40 karung, berat total: 2.250 Kg, dengan harga: Rp20.250.000 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 18 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 40 karung, berat total: 2000 Kg, dengan harga: Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 19 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 120 karung, berat total: 6.000 Kg, dengan harga: Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 20 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 80 karung, berat total: 4000 Kg, dengan harga: Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 21 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 60 karung, berat total: 3000 Kg, dengan harga: Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 22 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 55 karung, berat total: 2.750 Kg, dengan harga: Rp24.750.000 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 22 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 240 karung, berat total: 12.000 Kg, dengan harga: Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang belum Terdakwa bayarkan sebesar Rp343.350.000,-(tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dikalkulasikan ke beras sekitar 38.150 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH akibat dari kejadian tersebut yaitu sebesar Rp343.350.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pernah ada mediasi antara Terdakwa dan saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH yang diwakili oleh pengacara saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH yang mana mediasi tersebut ditengahi oleh saksi RIDWAN, SP SK. M. NAIM dan hasil mediasi tersebut jika Terdakwa akan melunasi pembayaran kepada saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH dengan cara dicicil dan memberikan jaminan berupa rumah dan gudang kepada Terdakwa namun seminggu kemudian saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH menolak kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH mengantar beras ke gudang milik Terdakwa di UD. JAYA BARU di Dusun Baru A, Desa Baru, Kecamatan Moyo Utara ke Toko milik Terdakwa di Komplek Intan Bulaeng;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pleddoi (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa yang mengemukakan:

- Membebaskan Terdakwa Muhammad Adil dari dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Muhammad Adil dari Rumah Tahanan Negara sesaat setelah pembacaan putusan ini;
- Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dan
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Oleh karena pada pokoknya Majelis Hakim telah dinyatakan bahwa seluruh kedua yang dikenakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka dengan demikian Pleddoi (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan secara hukum sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar kwitansi pengiriman beras dari UD. Jaya Baru, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kwitansi pada tanggal 12 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 123 karung, berat total: 6.150 Kg, dengan harga: Rp55.350.000 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 13 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 40 karung, berat total: 2.250 Kg, dengan harga: Rp20.250.000 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 18 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 40 karung, berat total: 2000 Kg, dengan harga Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 19 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 120 karung, berat total: 6.000 Kg, dengan harga Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 20 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 80 karung, berat total: 4000 Kg, dengan harga Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 21 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 60 karung, berat total: 3000 Kg, dengan harga Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Kwitansi pada tanggal 22 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 55 karung, berat total: 2.750 Kg, dengan harga

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sbw



Rp24.750.000 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kwitansi pada tanggal 22 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 240 karung, berat total: 12.000 Kg, dengan harga Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi HASAN HS, S.H. ALIAS HASAN AK. H. HASBULLAH;
- Terdakwa sudah membayar sebagian uang pembayaran beras Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ADIL ALIAS ADIL AK. MUSTAKIM PRE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar kwitansi pengiriman beras dari UD. Jaya Baru, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pada tanggal 12 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 123 karung, berat total: 6.150 Kg, dengan harga: Rp55.350.000 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 13 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 40 karung, berat total: 2.250 Kg, dengan harga: Rp20.250.000 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 18 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 40 karung, berat total: 2000 Kg, dengan harga Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 19 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 120 karung, berat total 6.000 Kg, dengan harga Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 20 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 80 karung, berat total 4000 Kg, dengan harga Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 21 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 60 karung, berat total: 3000 Kg, dengan harga Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 22 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 55 karung, berat total 2.750 Kg, dengan harga Rp24.750.000 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi pada tanggal 22 Juli 2021 dari UD. Jaya Baru, dengan jumlah 240 karung, berat total 12.000 Kg, dengan harga Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA, S.H.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

TTD

DWIYANTORO, S.H.

TTD

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ABDUL GAFUR, S.H.